



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENYELENGGARAAN KONSUMSI RAPAT

No. Dokumen :

01.02.02/XXX IK. / 7632/2018

No. Revisi :

01

Halaman :

1/3

SPO

Tanggal Terbit :

30. Oktober 2018 .

Ditetapkan
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Rapat adalah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang pimpinan/staf dari satu atau beberapa bagian baik dalam situasi formal untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama

TUJUAN

Dimiliki SPO penyelenggaraan konsumsi rapat di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

KEBIJAKAN

Koordinasi dan Komunikasi Manajemen dilakukan secara rutin, terjadwal dan berkesinambungan guna mendukung integrasi pelayanan dengan mengendalikan manajemen informasi terpadu. Manajemen RS Pusat Otak Nasional menetapkan jadwal rapat Koordinasi dan komunikasi lintas fungsi dan lintas sektoral secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai Surat Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.04/II/56/2013 tentang Rapat Koordinasi dan Komunikasi Manajemen di Rumah sakit Pusat Otak nasional

PROSEDUR

1. Kriteria pemberian konsumsi rapat dalam bentuk Air Mineral :
 - a. Rapat yang diselenggarakan dalam waktu 2-3 jam
 - b. Mengajukan usulan permohonan konsumsi rapat
2. Kriteria pemberian konsumsi rapat dalam bentuk snack :
 - a. Rapat diselenggarakan lebih dari 3 jam
 - b. Diselenggarakan dengan peserta dari Pihak Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dan/atau Luar Rumah Sakit
 - c. Mengajukan usulan permohonan konsumsi rapat
3. Kriteria pemberian konsumsi rapat dalam bentuk makan :
 - a. Rapat diselenggarakan lebih dari 3 jam
 - b. Diselenggarakan pada saat waktu makan
 - c. Diselenggarakan dengan peserta dari Pihak Luar Rumah Sakit atas kebijakan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
 - d. Mengajukan usulan permohonan konsumsi rapat
4. Penerbitan surat undangan rapat :
 - a. Rapat dengan peserta dari internal direktorat, undangan ditandatangani oleh Direktur yang bersangkutan